

PUTUSAN Nomor: 19/G/2018/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: ------AKH. JUNAIDI; Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat Tinggal: Jalan KH. Zainal Arifin Gg. I RT.001. RW.003, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep: Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----1. H. FARID FATHONI, A.F., S.E., S.H., M.M; -2. KASFUL HIDAYAT, S.H.;-----3. FARID FADJARUDDIN, S.H.;-----4. MOH. MASRUR, S.H.; ------5. NICKO PUTRA BINTARA, S.H.;-----Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Komite Supremasi Hukum Indonesia (KSHI) Korwil Surabaya, yang semula beralamat di Jalan Bogen 1/22 c, Tambak Sari, Surabaya, dan sekarang pindah alamat di Jalan Mayjend Sungkono 95 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 005-FA.K22-01.18. tanggal 22 Januari 2018, dengan Hak Substitusi; selanjutnya disebut sebagai ------------ PENGGUGAT:

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 1 dari 72 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

3. ADI NUGRAHA, SST; Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ;---Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/14.35-78/II/2018, tanggal 21 Pebruari 2018; selanjutnya disebut sebagai ------ TERGUGAT ;

dan Perkara Pertanahan;-----

Dan;

YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP; Beralamat di Jalan Dr.

Soetomo Nomor 05 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep tanggal 7 Agustus 1984, No.40, Notaris Abd. Kohar, S.H. dan Perubahan Akta Pendirian

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 2 dari 72 halaman.





putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Panembahan Somala Sumenep

No.14 tanggal 6 Nopember 2006 yang dalam
hal ini diwakili oleh:-----

- RB. MOHAMMAD AMIN; Jabatan : Ketua Yayasan Panembahan Somala Sumenep; tempat tinggal: KH. Wachid Hasyim GG. III No. 4 B RT.005/RW.001 Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep; --
- R. ABD. RAHMAN; Jabatan: Sekretaris
 Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
 tempat tinggal: Jalan Nanas Blok RG 11
 BSA RT.001/RW.010 Desa Kolor,
 Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep:

kepada: -----

2. ISMAIL MUDA NASUTION, S.H.; tempat

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 3 dari 72 halaman.





putusan.mahkamahagung.go.id

		tinggal: Jalan Aster Blok AB/16
		WISTROP, RT.031/RW.003 Kelurahan/
		Desa Tropodo, Kecamatan Waru,
		Sidoarjo;
		3. JAMALUDDIN, S.H.,M.H. ; tempat
		tinggal: Jalan Pahlawan GG V No. 14C
		Kelurahan Karangduak, Kecamatan
		Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;
		4. RUSFANDI, S.H.,M.H. tempat tinggal:
		Jalan Melati No. 60 Desa Kebunan,
		Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten
		Sumenep ;
		5. MOHAMMAD NURUL HIDAYAT, S.H.;
		tempat tinggal : Jalan Merapi No. 08
		Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep,
		Kabupaten Sumenep ;
		Kesemuanya adalah Warga Negara
		Indonesia; Pekerjaan : Advokat/Penasehat
		Hukum ; beralamat kantor di Gedung City of
		Tomorrow (CITO) Lt. Upper Ground Blok
		US-No. 1-2 Surabaya, Jalan Ahmad Yani
		No. 288 Surabaya; Berdasarkan Surat
		Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2018;
		Selanjutnya disebut sebagai
		TERGUGAT II INTERVENSI ;
	Pengadilan Tata Usaha Negara	Surabaya tersebut diatas ;
7	Felah membaca :	

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 4 dari 72 halaman.





1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12	
Pebruari 2018, Nomor : 19/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tentang Penunjukan	
Majelis Hakim ;	
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-PP/2018/PTUN.Sby.	
tanggal 13 Pebruari 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan;	
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN.HS/2018/PTUN.SBY.	
tanggal 7 Maret 2018 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;	
4. Putusan Sela Majelis Hakim, Nomor : 19/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 28	
Maret 2018, tentang Masuknya Pihak Ketiga ;	
5. Berkas Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran	
yang terdapat di dalamnya;	
6. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak dan Saksi-saksi yang	
diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;	
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA	
Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 7	
Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara	
Surabaya pada tanggal 7 Pebruari 2018, dibawah Register perkara Nomor :	
19/G/2019/PTUN.SBY.; setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, yang	
telah diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 7 Maret 2018 ;	
Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini :	
I. OBJEK SENGKETA;	
Sertipikat Hak Pakai No. 144/Desa Gunggung, diterbitkan pada	
tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009,	
Nomor: 495/Gunggung/2009, Luas 4.116 M ² (Empat Ribu Seratus	
Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala	
Sumenep;	

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 5 dari 72 halaman.



II.	TENGGANG WAKT	U :-	

Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". -----Terkait dengan penghitungan 90 hari itu dimulai dari kapan? Dalam kaitan ini terdapat Yurisprudensi, vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 2010 yang menyebutkan, bahwa "tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut". Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 134k/tun/2007 jo Putusan Nomor: 06 pk/tun/2008 tanggal 5 Mei 2008, bahwa "Kelalaian Pejabat TUN didalam pengiriman Keputusan TUN kepada si penerima, yang menyebabkan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan bergeser, merupakan kesalahan pihak administrasi, sehingga tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak Penggugat sebagai pencari keadilan. (Keputusan TUN diterima Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan sehingga penghitungan tenggang waktu harus dihitung sejak pada saat Pemeriksaan Persiapan)";------

2. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2017 Penggugat menerima

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 6 dari 72 halaman.





III. KEPENTINGAN PENGGUGAT; ------

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 7 dari 72 halaman.





IV. KEWENANGAN PENGADILAN ; ------

 Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 8 dari 72 halaman.





dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8 dan angka 12, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-------

- 3. Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, telah memenuhi syarat sebagaimana pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - 3.1. Konkret, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 9 dari 72 halaman.





berwujud tertulis (*beschikking*), tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan, yakni tentang Sertipikat

- 3.2. Individual, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum, yakni kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep; -------
- 3.3. Final, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan bersifat definitif, pasti; ------

Jo Pasal 1 (angka 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan". Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: --

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 10 dari 72 halaman.





a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;----b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; ----berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;----e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat";------4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 5. Oleh karenanya gugatan a quo haruslah dinyatakan telah memenuhi syarat formil peraturan perundangan-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";-----DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;-----1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum P. Soehayah, dan Penerima Hibah dari Abd. Aziz, Ayah kandung. Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tercatat di

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 11 dari 72 halaman.





Buku Rincikan, Buku C/Leter C, Peta Bidang serta Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gunggung, dengan Nomor Kohir 411,

Persil No. 199, jenis tanah darat, kelas desa III, luas \pm 4.500 m 2 , atas					
nama P. Soehaiyah, dengan batas-batas sebagai berikut:					
- Sebelah Utara : Jalan Desa ;					
- Sebelah Timur : Tanah Milik H.Abd Azis & Salami ;					
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Salami ;					
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;					
Dimana Penguasaan Fisik serta Pengelolaannya secara turun					
temurun dan terus menerus sejak tahun 1920 mulai dari Kakeknya					
(Almarhum P.Soehaiyah) sampai saat ini oleh Penggugat;					
Adapun Yayasan Panembahan Somala Sumenep sejak dahulu,					
sampai saat ini sama sekali tidak pernah menguasai dan mengelola					
tanah Penggugat;					
Bahwa terhadap tanah yang Penggugat kuasai dan kelola hingga					
kini, tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang					
menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian tanah milik					

2. Bahwa sebagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa " Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah : (a). Hak milik. Dan dalam Pasal 20 ayat (1), menyatakan "Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 ". Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dalam Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama, Pasal 24, ayat (2)

Penggugat kepada pihak siapapun atau pihak ketiga lainnya; ------

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 12 dari 72 halaman.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Bahwa cara terjadinya Hak Pakai adalah untuk Hak Pakai yang terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara, melalui Keputusan Pemberian Hak oleh Pejabat yang berwenang. Sedangkan Hak Pakai yang terjadi pada Tanah Hak Milik adalah

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 13 dari 72 halaman.





putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pakai antara Pemilik Tanah dengan Pengguna Hak Pakai. Sebagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 41, ayat (1) "Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasasi langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh Pejabat yang berwewenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya...." Jo Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, yang menyatakan " Hak Pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk" dan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dinyatakan, bahwa "Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah." Serta Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dimana pada (ayat 1) menyatakan "Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara". Sedang (ayat 3) dinyatakan "Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Milik". Jo Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 14 dari 72 halaman.





- Bahwa dalam rangka menilai alat bukti untuk keperluan pendaftaran hak terhadap Objek Sengketa, telah bertentangan dengan Pasal 26

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 15 dari 72 halaman.





- ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yakni daftar isian, beserta peta bidang tidak diumumkan di Kantor Kepala Desa tempat Objek Sengketa berada;--
- 9. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan verifikasi pada data yuridis dan atau data fisik dengan baik dan benar. Sehingga tanah tersebut sampai saat ini tetap dikuasai dan dikelola oleh Penggugat. Dan data juridis yang ada di desa pun tidak berubah, tetap atas nama almarhum P Soehaiyah. Karenanya apa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni "Asas bertindak Cermat". Seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan Asas bertindak Cermat, yakni sebelum mengambil keputusan, melakukan penelitian terlebih dahulu semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. Dan mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi. Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: (a). pengumpulan dan pengolahan data fisik. (b). pembuktian hak dan pembukuannya; Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10, ayat (1) huruf (d) menyatakan bahwa. "(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: (d) kecermatan";-----
- 10. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan secara terbuka, sehingga Penggugat sebagai ahli waris pemilik tanah tersebut, tidak mengerti tentang adanya penerbitan Objek Sengketa tersebut sampai bulan Desember

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 16 dari 72 halaman.





2017. Sehingga sampai saat ini tanah tersebut tetap dikuasai dan dikelola Penggugat tanpa ada perlawanan dan atau klaim dari pihak manapun. Karenanya apa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni "Asas Keterbukaan". Seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan Asas Keterbukaan, yakni sebelum mengambil keputusan, menginformasikan segala sesuatunya kepada pihakpihak yang berkepentingan. Sebagaimana Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pasal 3, angka (4) Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (1), huruf (d) menyatakan bahwa, "Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: d. asas keterbukaan; Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7, ayat (2) huruf (f);-----

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 17 dari 72 halaman.





Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah batal atau tidak sah; ------Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua beserta Para Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:------Dalam Pokok Perkara: -----1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;------2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa; Sertipikat Hak Pakai No. 144/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor: 495/Gunggung/2009, Luas 4.116 M² (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep; ------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Isian Register Buku Tanah atas Sertipikat Hak Pakai No. 144/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor: 495/ Gunggung/2009, Luas 4.116 M² (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;-----4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini ;-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan Jawaban tertanggal 21 Maret 2018, yang isi selengkapnya adalah

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 18 dari 72 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

I.

DALAM EKSEPSI ;
A. TENGGANG WAKTU GUGATAN ;
Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumenep berupa Putusan Pengadilan Negeri Sumenep
Nomor : 06/PDT.G/2015/PN.Smp, terhadap obyek sengketa oleh
Penggugat telah pernah diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri
Sumenep dengan surat gugatan tertanggal 26 Juni 2015, perihal :
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Penggugat pada waktu itu
sebagai Penggugat V dan Tergugat pada waktu itu sebagai Tergugat II;
Bahwa pada surat gugatan tersebut, halaman 10 angka 9 pada awal Juni
2015 Penggugat telah mengetahui bahwa bidang tanah obyek sengketa
tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan
Panembahan Somala Sumenep. Dalam kalimatnya " Justru para
Penggugat dapat data dari pihak lain, berupa data-data seratus enam
puluh lima (165) bidang yang telah disertipikat Hak Pakai oleh Tergugat I
(dalam hal ini adalah Yayasan Panembahan Somala Sumenep) dari
Nomor Hak Nomor 35 sampai dengan 199 beserta Nomor Induk Bidang
(NIB)." Dalam hal ini tentunya tanpa terkecuali termasuk didalamnya
Sertipikat Hak Pakai Nomor 144/Desa Gunggung yang dalam perkara ini
dijadikan sebagai obyek sengketa;
Bahwa pada surat gugatan Perdata tanggal 26 Juni 2015 tersebut di atas
salah satu petitumnya yakni petitum angka 6, menyatakan bahwa tanah
milik Penggugat V, atas nama Akh. Junaidi yang terletak di Desa
Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana
tercatat dalam Kohir 411, persil No. 199, jenis tanah sawah, kelas desa
III, luas ± 4.500 m², atas nama P. Soehaiyah dengan batas-batas sebagai

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 19 dari 72 halaman.



: Jalan Desa;-----

Sebelah Utara

: Tanah Milik H. Mutalib;-----Sebelah Timur

Sebelah Selatan : Tanah Desa Gunggung;-----

Sebelah Barat : Tanah Milik Moh. Hasan;-----Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM); Bahwa atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Sumenep memutus yang salah satu amar putusannya berbunyi " Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima";------Terhadap putusan ini, Para Penggugat termasuk Penggugat atau Penggugat V pada waktu itu, melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Pada tingkat banding putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep dengan putusan Nomor: 100/PDT/2016/PT SBY, tanggal 22 Maret 2016. Atas putusan ini Para Penggugat/Para Pembanding termasuk Penggugat atau PenggugatV/Pembanding V pada waktu itu melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang kemudian amar putusannya dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2808 K/PDT/2016 tanggal 14 Desember 2016 : 1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Maskur; 2. Ach. Mahfud Asmuni; 3. M. Rahwini, 4. Moh. Raidi, 5. Akh. Junaidi, 6. Sri Hartatik, tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);------Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2808 K/PDT/2016, tanggal 14 Desember 2016 adalah telah berkekuatan hukum tetap. Mengacu pada tanggal Putusan Mahkamah Agung tersebut sebagai putusan akhir, maka tidak benar jika Penggugat baru mengetahui bahwa obyek sengketa telah diterbitkan sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan Panembahan

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 20 dari 72 halaman.





Somala Sumenep sejak diterimanya fotokopi sertipikat tersebut dari				
Kepala Desa Gunggung tanggal 06 Desember 2017;				
Dalam hal ini syarat formil tenggang waktu pengajuan gugatan telah				
lewat dari 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang				
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha				
Negara";				
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh				
hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan				
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;				
Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 55				
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang				
Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dan mengacu pada ketentuan				
Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor				
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya				
gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya				
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).;				
DALAM POKOK PERKARA (Verweer Ten Principale/Konpensi);				
1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan				
Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh				
Tergugat dalam jawaban ini;				
2. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil eksepsi Tergugat secara				
mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali dalam				
jawaban pokok perkara ini;				
3. Bahwa Tergugat menjawab dan menanggapi posita gugatan				
Penggugat sebagai berikut :				
3.1. Poin 1, halaman 8 surat gugatan Penggugat;				

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 21 dari 72 halaman.





3.2. Poin 2, halaman 9 surat gugatan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat menggunakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terkait bukti penguasaan bidang tanah Penggugat berupa Letter C desa nomor kohir 411, persil No. 199, kelas desa III, luas ± 4.500 m² atas nama P. Soehaiyah dianggap sebagai bukti pemilikan bidang tanah berupa Hak Milik merupakan pemahaman yang salah. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sangat tidak memahami apa yang dimaksud hak-hak atas tanah dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sangat berbeda pengertian antara Hak Milik sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dengan Letter C desa/pipil/petok D. Bukti kepemilikan hak atas bidang tanah harus dibuktikan dalam bentuk Sertipikat Hak atas Tanah. Hak atas bidang tanah dalam hal ini hak sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 22 dari 72 halaman.





putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggunakan dalil Pasal 24 ayat (2) PP 24 Tahun 1997, "apabila tidak ada bukti sama sekali, maka pendaftaran hak atas tanah didasarkan atas bukti penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut......." Pasal ini pasal bersyarat, Penggugat mestinya menulis secara utuh pasal ini, penulisan yang tidak utuh akan mengakibatkan makna dari pasal tersebut menjadi berbeda. Dalam hal ini Tergugat akan menyampaikan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 sebagai berikut : "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 23 dari 72 halaman.





lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :-----

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;------
- 3.3. Poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 halaman 9 sampai dengan 14 surat gugatan Penggugat, Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 144/Desa Gunggung, terbit tanggal 5 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 495/Gunggung/2009, tanggal 4 Desember 2009, luas 4.116 m² (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi) dengan nama pemegang hak Yayasan; ------Panembahan Somala Sumenep yang menjadi obyek sengketa merupakan produk Program Pendaftaran Tanah Sistematik (ajudikasi), yang dalam penerbitannya baik persyaratan maupun prosedur telah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 46 sampai dengan Pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 24 dari 72 halaman.



Pasal 10 ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang Republik

	Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administras			
	Pemerintahan;			
III.	PETITUM ;			
Ber	dasarkan Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil-dal			
gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran, untuk itu				
Ter	gugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara			
Pen	ngadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara in			
den	gan menyatakan :			
1.	Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, memeriksa dan memutus			
	lebih dahulu yang dituangkan dalam putusan sela;			
2.	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya			
	menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk			
	verklaard);			
3.	Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalan			
	perkara ini ;			
4.	Dan apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusai			
	yang seadil-adilnya;			

Menimbang, bahwa dalam proses Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Pebruari 2018 telah memanggil Pihak Ketiga atas nama Ketua Yayasan Panembahan Somala Sumenep untuk diberikan hak-haknya sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan atas panggilan Pengadilan tersebut telah hadir Kuasa Hukum dari Ketua Yayasan Panembahan Somala Sumenep dan dengan Surat Permohonannya Nomor : 008/C/III/2018, tertanggal 15 Maret 2018 telah menyatakan pada pokoknya akan masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara a quo ;-----

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 25 dari 72 halaman.





- - b. Daftar nama-nama Tim Pendamping dalam rangka pelaksanaan ajudikasi oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep;------

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 26 dari 72 halaman.





Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 27 dari 72 halaman.





- Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 7 ayat 3 Undangundang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan Panembahan Somala Sumenep telah melakukan perubahan akta pendirian Panembahan Somala Sumenep pada tanggal 6 Nopember 2006 dengan perubahan akta No. 14 oleh Notaris Syaifurrahman, S.H.,M.H. dan sudah tercatat dalam lembaran berita Negara RI tanggal 23 Pebruari 2007 di dalam anggaran dasarnya Pasal 3A berbunyi : dalam bidang sosial meliputi mengamankan, melestarikan dan mempertahankan eksistensi Asta Tinggi (makam raja-raja Sumenep sebagai peninggalan sejarah dan salah satu obyek wisata religi (keagamaan) serta sebagai tempat pemakaman keturunannya, mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan aset Asta Tinggi berupa tanah pecaton Asta Tinggi, tanah perbaikan Asta Tinggi, tanah lama Asta Tinggi dan bangunan Asta Tinggi, mengangkat dan memberhentikan Kepala Penjaga Asta Tinggi, loloran jaga Asta Tinggi dan penjaga Asta Tinggi, melakukan pembinaan secara rutin dan aktif terhadap penjaga Asta Tinggi;------

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 28 dari 72 halaman.





- 11. Bahwa Posita Penggugat tersebut haruslah ditolak karena keberadaan Penggugat di obyek tersengketa bukan atas dasar penunjukan dan pengangkatan oleh Tergugat II Intervensi karena yang bersangkutan tidak pernah diangkat sebagai Penjaga Asta Tinggi yang sah;-------
- 13. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi tentang telah lampau waktu untuk mengajukan Gugatan ini di hadapan Pengadilan TUN. Surabaya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - Ternyata Penggugat pada tahun 2015 telah mengetahui terbitnya sertifikat yang dimaksud yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 144 desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;------
 - Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan adanya perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sumenep Perkara Daftar Nomor : 06/Pdt.g/2015/PN.Smp dimana Penggugat sekarang ini dalam perkara perdata tersebut diatas bertindak sebagai Penggugat V;------
 - Yang jadi obyek sengketa juga sama dengan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sekarang ini yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 144 Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, yang di dalam posita No. 9 perkara Perdata Nomor: 06/Pdt.G/2015/ PNSMP telah menyebut adanya sertifikat atas nama Tergugat II

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 29 dari 72 halaman.





Intervensi yang menyangkut tanah tersengketa (Vide posita No.8 perkara daftar Nomor : 06/Pdt.G/2015/PNSSMP);------

- Dalam perkara perdata tersebut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, di dalam Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam Putusannya Nomor : 100/Pdt/2016/PT.Sby tanggal 22 Maret 2016 menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut demikian pula Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 2808.k/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 menolak Permohonan Kasasi dari Maskur Cs;------
- Dari kenyataan tersebut di atas setelah secara jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 144 desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atas nama Tergugat II Intervensi jauh sebelum tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana secara salah disampaikan dengan sengaja oleh Penggugat di dalam Posita Gugatannya pada halaman 2 Nomor 2;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon kepada

Majelis agar berkenan menyatakan : -------

- Penggugat Maskur tidak mempunyai kwalitas sebagai Penggugat karena ia berada di atas tanah tersebut berdasarkan penunjukan/penugasan dari pemilik tanah yaitu Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Tergugat II Intervensi);-------
- Menyatakan Gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 Hari

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 30 dari 72 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

	sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal
	55;
DA	LAM POKOK PERKARA :
1.	Bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam jawaban dalam Eksepsi
	mohon dianggap diulangi sekali lagi di dalam jawaban dalam pokok
	perkara ini ;
2.	Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil
	Penggugat yang bertentangan dengan kenyataan sebagaimana
	diutarakan oleh Tergugat II Intervensi di dalam jawaban dalam Eksepsi
	tersebut di atas;
3.	Bahwa terhadap posita Penggugat pada No. 2 hal. 4 yang mengaku
	dirinya sebagai ahli waris dari almarhum P. Soehaiyah dan penerima
	hibah dari Abd. Aziz, Tergugat II Intervensi menanggapinya sebagai
	berikut:
	- terhadap tanah pecaton Asta Tinggi tidak ada ketentuan
	menghibahkan tanah pecaton kepada siapapun, peralihan hak kelola
	tanah pecaton Asta Tinggi hanya bisa dilakukan oleh Yayasan
	Panembahan Somala Sumenep sebagai pemiliknya;
	- perubahan nama pengelola tanah pecaton bisa terjadi bilamana yang
	ditunjuk meninggal dunia dan penggantinya merupakan ahli waris dari
	almarhum dan mendapatkan surat keputusan dari Yayasan
	Panembahan Somala Sumenep, jadi tidak bisa secara otomatis
	bilamana penjaga Asta Tinggi meninggal dunia ahli warisnya bisa
	langsung sebagai penjaga Asta Tinggi;
	 Bilamana penjaga Asta Tinggi meninggal dunia, penggantinya adalah
	ahli waris/keturunannya yang meninggal tersebut dengan SK dari

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 31 dari 72 halaman.





Yayasan Panembahan Somala Sumenep termasuk penentuan tanah Pecaton sebagai upahnya;------

Penggugat menggunakan dalil Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, dalam pasal tersebut di atas tentang pendaftaran hak atas tanah didasarkan atas bukti penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut—turutdst, sebagaimana dikemukakan di atas keberadaan Penggugat di obyek sengketa tidak lain merupakan penunjukan oleh Tergugat II Intervensi karena yang bersangkutan merupakan Penjaga Asta Tinggi di mana obyek sengketa yang dikelola dan akhirnya dinikmati oleh Penggugat sebagai upah dirinya selaku Penjaga Asta Tinggi tersebut;

Dengan demikian posita Penggugat yang mendasarkan gugatannya

dengan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 32 dari 72 halaman.





adalah tidak tepat dengan mengaku dirinya sebagai pemilik atas tanah yang tercantum di dalam sertifikat obyek tersengketa;-----

4. Bahwa posita Penggugat yang mempersoalkan prosedur terbitnya Sertifikat Hak Pakai No.144 Desa Gunggung Kecamatan Batuan terbit tanggal 5 Desember 2009 Surat Ukur No.495 Desa Gunggung /2009 tanggal 4 Desember 2009 luas 4.116 m2 atas nama Tergugat II Intervensi merupakan produk program pendaftaran tanah sistimatik (ajudikasi yang penerbitannya baik syarat maupun prosedur telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 46 s/d Pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan dan asas keterbukaan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d dan f Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; ------Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis agar :-----Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;-----Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; ------

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 33 dari 72 halaman.





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-39 yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut ; -----1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat, tanggal 06 Mei 2015, yang menerima Wahyu Sudjoko, Ketua Panitia Ajudikasi Tahun 2009 Kab Sumenep ; -----Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat, tanggal 28 Desember 2017, yang menerima Yanuar Dwi Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor: 140/174/435.402.106/2017, tanggal 28 Desember 2017 dari Kepala Desa Gunggung;-----Bukti P-4 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Soehiyah, tanggal 21 September 1960;-----Bukti P-5 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Rincikan Desa Gunggung, Kecamatan Sumenep, Kawedanan Sumenep Kabupaten Sumenep, Persil d III, No. 199;----Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku C, Soehaiyah No. 411, No. Persil 199 Kelas Desa III, Luas 450 ;------: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Induk Pajak Bumi Bukti P-7 dan Bangunan Tahun 1992, Sektor Perkotaan Kantor

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 34 dari 72 halaman.

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pamekasan ;-----



8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Soehriyah Jaga Asta, 35.29.071.004.009-0004.0, Luas 4.500 M2;-----Bukti P-9 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Soehaiyah Jaga Asta, Tahun 2017 ;-----10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan dan Pengelolaan Tanah, atas nama Akh. Junaidi, tanggal 11 Desember 2017 ;-----: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan 11. Bukti P-11 Nomor 140/185/435.402.106/2017, tanggal 29 Desember 2017 dari Kepala Desa Gunggung;-----12. Bukti P-12 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keterangan Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah-Tanah Milik Penjaga Asta Tinggi, Nomor: 109/KKPT/YAPASTI-SMP/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017, dari Yayasan Penjaga Asta Tinggi (YAPASTI) Kabupaten Sumenep dan lampiran-13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama Akh. Junaidi ;-----14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama Abd. 15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris atas nama Abd. Azis, tanggal 30

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 35 dari 72 halaman.

Mei 2015 ;-----





 16.	Bukti P-16	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Ahl
			Waris, Nomor: 595.3/06/435.301.113/2018, tanggal 16
			April 2018, atas nama Abd. Azis, dari Kepala Desa
			Pandian ;
17.	Bukti P-17	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangar
			Kematian, Nomor: 474.3/33/435.401.113/2015, tangga
			01 Juni 2015 atas nama Suhriyah, dari Kepala Desa
			Pandian ;
18.	Bukti P-18	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangar
			Kematian, Nomor: 474.3/45/435.401.113/2016, atas
			nama Abd. Hamid, tanggal 01 Desember 2016, dar
			Kepala Desa Pandian;
19.	Bukti P-19	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataar
			Hibah, atas nama Abd. Azis, tanggal 02 Juni 2015 ;
20.	Bukti P-20		Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Paka
			No. 144/Desa Gunggung atas nama Yayasar
			Panembahan Somala Sumenep. diterbitkan pada
			tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04
			Desember 2009, Nomor: 495/Gunggung/2009, Luas
			4.116 M2 (Empat Ribu Seratus Enam Belas Mete
			Persegi);
21.	Bukti P-21	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangar
			Nomor: 140/18/435.302.106/2018, tanggal 02 Me
			2018, dari Kepala Desa Gunggung ;
	Bukti P-22	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku C No.33 atas
			nama Soehaiyah ;

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 36 dari 72 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Bukti P-23	:	Fotokopi sesuai dengan legalisir, Buku C Desa
			Gunggung atas nama Hasyim No. 19 dan RB. Ibrahim
			No. 21 ;
24.	Bukti P-24	:	Fotokopi sesuai dengan legalisir, Buku Rincikan yang
			ada di Desa Gunggung ;
25.	Bukti P-25	:	Fotokopi sesuai dengan legalisir, Peta Desa Gunggung ;
26.	Bukti P-26	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
			Nomor: 140/20/435.302.106/2018, mengenai tanah-
			tanah Pecaton, tanggal 05 Juni 2018, dari Kepala Desa
			Gunggung ;
27.	Bukti P-27	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
			Nomor : 140/24/435.302.106/2018, tanggal 05 Juni
			2018, dari Kepala Desa Gunggung ;
28.	Bukti P-28		Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan
			Keterangan Saksi, atas nama Wahyu Sudjoko, A.Ptnh,
			tanggal 06 Juni 2018 ;
29.	Bukti P-29	:	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama
			Wahyu Sudjoko;
30.	Bukti P-30	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, dari
			Anwar, tanggal 22 Mei 2018 ;
31.	Bukti P-31	:	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama
			Anwar;
32.	Bukti P-32	:	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama Moch.
			Poidi

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 37 dari 72 halaman.





CM-GDF1	33.	Bukti P-33	:	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama
				Hariyono;
	34.	Bukti P-34		Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, dar
				Busar Jazeri, tanggal 26 Juni 2018 ;
	35.	Bukti P-35	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Busa
				Jazeri ;
	36.	Bukti P-36	:	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama
	37.	Bukti P-37	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Suk
				Yantoro;
	38.	Bukti P-38	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, foto Tanah Milik P
				Soehriyah sisi sebelah kiri jalan batas Utara;
	39.	Bukti P-39	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, foto Tanah Milik P
				Soehriyah sisi sebelah kanan jalan batas Barat;
		Menimbar	ng,	bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga
	men	ngajukan 2 (d	lua)	orang saksi sebagai berikut:
	1.	Nama : AHM	ИAD	UN ; memberikan keterangan di bawah sumpah dengar
				benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada
				pokoknya adalah sebagai berikut:
		- Bahwa Sa	aksi	menggarap tanah Penggugat atas perintah Pak Asis
		putranya	Pak	Junaedi secara terus menerus tidak terputus dari tahur
		1970 sam	npai	sekarang dan ditanami pisang dan hasilnya di bagi 2
		yang lusn	ya k	turang lebih ½ hektar ;
		- Bahwa se	ebel	um ditanami pisang ditanami Padi, oleh karena tanah
		tersebut m	neru	ıpakan tanah kering kemudian ditanami pisang;

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 38 dari 72 halaman.





- Bahwa sebelum Saksi mengelola tanah, dikelola oleh orang tuanya Penggugat bernama Pak Darun secara turun temurun kemudian atas perintah dari Sugriyah orang tuanya Pak Asis dikelola oleh Saksi ;------- Bahwa batas-batasnya tanah yang Saksi kerjakan : Sebelah Utara : jalan desa ; sebelah Selatan : tanah milik Salami ; sebelah Timur : tanah milik Aji Asis; dan sebelah Barat : jalan desa;------Bahwa tahun 1979 tanah yang Saksi kerjakan tidak pernah diukur oleh orang lain dan tidak pernah dipasang patok ;------ Bahwa selama mengerjakan tanah Pak Junaedi tidak ada yang tidak terima atau protes ;----- Bahwa pada saat mengelola tanah yang membayar pajak adalah pak Aziz sampai sekarang hanya saja besarnya pajak yang harus dibayarkan Saksi tidak tahu ;------ Bahwa selain Pak Junaedi tidak ada Pihak lain yang membayar pajak; - Bahwa Abdul Asis orang tuanya Junaedi, bukan sebagai Penjaga Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat tanah atas nama Pak Junaedi ;----Bahwa Saksi tidak tahu Yayasan Penjaga Asta Tinggi;------- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang digarap sudah terbit sertipikat ;----2. BUSAR JAZERI; memberikan keterangan di bawah sumpah dengan benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----Bahwa Saksi menjadi Perangkat Desa sebagai Kasi Pembangunan tahun 1975, di desa Gunggung;------Bahwa sejak pertama kali Saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 39 dari 72 halaman.





buku ricikan itu sudah ada di Desa dan disimpan di kepala desa serta tidak benar kalau masyarakat mengatakan buku C Desa tidak ada di desa ;------

- Bahwa terkait dengan buku bukti P-22, pada bukti P-21 Kepala Desa memberikan keterangan bahwa pada bukti P-6 merupakan turunan dari aslinya bukti P-22;------
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Junaedi mendapatkan tanah yang digarap luasnya 4500 m2, dengan batas : Sebelah Utara : jalan desa; sebelah Selatan: tanah bu Salami; sebelah Barat : jalan desa; sebelah Timur: milik Aziz dan bu Salami; yang diperoleh sejak dahulu turun temurun dari neneknya/embahnya Bu Nyai, keanaknya bernama Pak Abdul Aziz kemudian dikuasai oleh cucunya ke Pak Ahmad Junaedi ;--
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Ahmad Junaedi ditanami Pisang sudah sejak 2 tahun yang sebelumya ditanami Polowijo;------
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Ahmad Junaedi juga membayar pajak yang menerima pembayaran pajak Sekretaris Desa/Carik sampai sekarang:-----
- Bahwa yang menggarap sampai sekarang Pak Ahmadun;------
- Bahwa buku-buku desa masih terkumpul dengan baik di Kantor Desa tapi ada yang tersebar tetapi ada juga yang tersebar seperti Petok d;
- Bahwa pernah ada Pengumuman di Desa Gunggung kalau tanah tersebut telah disertipikatkan atas tanah yang lain, bukan Pengumuman terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 144 atas nama Ach.Junaedi objek sekarang;-------
- Bahwa di desa tidak pernah didatangi oleh BPN atau Yayasan Panembahan Somala untuk melakukan pengukuran, dan mengatakan

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 40 dari 72 halaman.





akan terbit surat sertipikat Hak Pakai, tetapi tiba-tiba ada sertipikat, dan Kepala Desa meminta turunannya, tetapi tidak pernah diberikan sampai beberapa kali datang tetap sulit untuk memberikan;------

- Bahwa Bulan Nopember 2017, ada mediasi yang dilakukan di kantor desa antara Yayasan Somala dengan salah satunya Penggugat ;------
- Bahwa tidak ada pengumuman pada waktu ajudikasi ; ------
- Bahwa Bukti T.9 sama dengan kerawangan dan Buku C Desa dibuat tahun 1975 dengan kondisi fisik seperti itu ada jalan dan Buku C desa ada di desa dipegang oleh kepala desa kalau dibandingkan dengan keadaan tahun 2009 tidak sama karena tidak ada jalan;-------
- Bahwa nama Kepala Desa sekarang adalah Purnama Sari ;------
- Bahwa Saksi mengakui terkait dengan bukti P-21 benar Saksi menerima dari Kepala Desa, dan yang menandatangani adalah Kepala Desa dan surat keterangan itu sesuai dengan aslinya;------
- Bahwa tanah itu adalah tanah pajak, atas nama Soehaiyah tetapi Saksi tidak pernah tahu Bu Soehaiyah;-----
- Bahwa pada saat ajudikasi saksi kenal dengan Abdul Asis dan saksi tidak tahu Abdul Asis pernah sebagai Penjaga Asta Tinggi ;------
- Bahwa selain tanah yang disengketakan Abdul Asis mempunyai 3 bidang tanah lain berupa sawah di desa Gunggung, tanah tegal yang

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 41 dari 72 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami pisang di persil 199;
- Bahwa untuk Sertipikat No. 144 dasarnya dari tanah negara kemudian
yang di kelola oleh Penggarap yang sekarang ditanami pisang;
- Bahwa terkait dengan proses pensertifikatan Pak Asis keberatan pada
Bukti T.II. II Intv-15 ;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Ter-
gugat mengajukan fotokopi bukti surat di persidangan dengan diberi tanda
bukti T-1. sampai dengan Bukti T-17 yang telah bermaterai cukup setelah
dicocokkan dengan asli atau fotokopinya bukti tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum, tanggal 26 Juni 2015;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Pengadilan
Negeri Sumenep dalam perkara perdata Nomor
06/PDT.G/2015/PN.Smp. tanggal 5 Nopember 2015 ;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Pengadilan
Tinggi Surabaya dalam perkara perdata Nomor
100/PDT/2016/PT SBY, tanggal 22 Maret 2016 ;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 2808 K/PDT/2016.
tanggal 14 Desember 2016 ;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Yayasan
Panembahan Somala Sumenep, Nomor: 01/YPS/KEP/
V/2009, tentang Nama-Nama Penjaga Asta Tinggi
Sumenep Yang Menerima Hak Mengelola Tanah

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 42 dari 72 halaman.

Pecaton Asta Tinggi Dan Nama-Nama Penggarap





Tanah Perbaikan Asta Tinggi Sumenep, tanggal 25 Mei 2009;-----

- 6. Bukti T 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, Nomor : 1648/IX/SK Tahun 1982, tentang Pengangkatan Kembali Para Petugas Penjaga Asta Tinggi Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep; tanggal 7 September 1982;------
- 7. Bukti T 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Yayasan Panembahan Somala Sumenep, Nomor 02/YPS/KEP/V/
 2009, tentang Nama-Nama Petugas Tim Pendamping Dalam Rangka Proses Ajudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematis) Terhadap Tanah Pecaton Asta Tinggi Dan Tanah Perbaikan Asta Tinggi Sumenep, tanggal 27 Mei
- 8. Bukti T 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Pakai

 Nomor : 144/Desa Gunggung atas nama pemegang hak

 Yayasan Panembahan Somala Sumenep, terbit tanggal

 5 Desember 2009 ;-------------------------------
- 9. Bukti T 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor 495/Gunggung/2009;-----
- 10.Bukti T 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Yayasan
 Panembahan Somala Sumenep Nomor : 01/YPS/
 KEP/V/2009, tentang Nama-Nama Penjaga Asta Tinggi
 Sumenep Yang Menerima Hak Mengelola Tanah
 Pecaton Asta Tinggi Dan Nama-Nama Penggarap

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 43 dari 72 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanah Perbaikan Asta Tinggi Sumenep, tanggal 25 Mei 2009;
11.Bukti T - 11 :	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Perubahan Akta
	Pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep.
	Nomor: 14, tanggal 17 Nopember 2006;
12.Bukti T - 12 :	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama
	Muhammad Ghazalie ;
13. Bukti T - 13 :	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Form 1 Permohonan
	Hak atas nama RB. Muhammad Ghazalie, tanggal 7
	September 2009 ;
14. Bukti T - 14 :	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
	Nomor : 140/125/435.402.106/2009, tanggal 7
	September 2009, dari Kepala Desa Gunggung ;
15. Bukti T - 15 :	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Risalah Penelitian Data
	Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Gunggung, NIB.
	12.15.26.04-00690, atas nama RB. Muh. Ghazali/
	Yayasan Panembahan Somala ;
16. Bukti T - 16 :	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan
	Pelepasan Tanah Milik, atas nama R.B. Muhammad
•	Ghazalie, tanggal 1 Juni 2009,
17. Bukti T - 17 :	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan
	Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik), atas
	nama R.B. Muhammad Ghazalie, tanggal 7 September
	2009 ;
Menimbar	ng, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun
tolah dihari kacama	ntan untuk itu :

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 44 dari 72 halaman.





putusan.mahkamahagung.go.id

	Menimbang	, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya
Т	ergugat II Intervensi	mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan
d	liberi tanda bukti T.II.	Int1 sampai dengan T.II.Int30, yang telah bermeterai
c	ukup serta telah di	cocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut
a	dalah sebagai beriku	t :
	1. Bukti T.II.Int1 :	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Struktur Organisasi
		Yayasan Panembahan Somala Sumenep menurut
		Lembaran Berita RI tanggal 23 Februari 2007 No.
		169;
	2. Bukti T.II.Int2 :	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, buku induk /register
		piagam yang berisi pengangkatan lebih kurang 105
		penjaga Asta Tinggi Sumenep ;
	3. Bukti T.II.Int3 :	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Soerat
		Ketetapan dari Kangdjeng Boepati Sumenep, tanggal
		1 Juni 1933;
	4. Bukti T.II.Int4 :	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, dari gambar / peta
		bidang seluruh tanah Pecaton Jaga Asta Tinggi Se
		Kabupaten Sumenep Hasil Klasiran Tahun 1968,
		tanggal 16 Maret 1968;
	5. Bukti T.II.Int5 :	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat No. 593/313/
		474.11/1982, tanggal 13 Desember 1982, Perihal :
		Tukar Menukar Tanah Pecaton Asta Tinggi Sumenep
		yang ditujukan kepada Ketua Wakaf Panembahan
		Somala dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II
		Sumenep;

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 45 dari 72 halaman.





 6. Bukti T.II.Int6:	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Surat
	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingat II Sumenep
	Nomor: 1648/IX/SK, Tahun 1982 tentang Pengang-
	katan Kembali Para Petugas Penjaga "Asta Tinggi"
	Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 7
	September 1982.;
7. Bukti T.II.Int7 :	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kuasa dari RB.
	H. Abd. Gaffar/Ketua/Nadir Wakaf Panembahan
	Somala Sumenep, tanggal 5 Agustus 1984 ;
8. Bukti T.II.Int8 :	Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Kuasa dari
	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 6
	Agustus 1984 ;
9. Bukti T.II.Int9 :	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Yayasan" Pa-
	nembahan Somala Sumenep " No. 40 tanggal 7
	Agustus 1984 dari Notaris Abdul Kohar, SH;
10. Bukti T.II.Int10	:Fotokopi sesuai dengan aslinya, Susunan Nadzir/
	Penguasa Wakaf Panembahan Soemala Sumenep
	dari th. 1811–1984, tertanggal 1 Januari 1985
11. Bukti T.II.Int11 :	Fotokopi sesuai dengan salinan, perubahan Akte
	Pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep,
	No. 14 tanggal 6 Nopember 2006 di hadapan Notaris
	Syaifurrahman, SH, MH ;
12. Bukti T.II.Int12 :	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No.C-HT.01.09-
	499, tanggal 17 Nopember 2006, Perihal: Yayasan
	Panembahan Somala Sumenep, dari Direktur Jenderal

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 46 dari 72 halaman.





Administrasi Hukum Umum, yang ditujukan kepada Notaris Sjaifurrachman, S.H.,M.H;------

- 13. Bukti T.II.Int.-13: Fotokopi sesuai dengan salinan, Yayasan "Panembahan Somala Sumenep" No. 40, tanggal 7

 Agustus 1984;------

- 16. Bukti T.II.Int.-16: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Pakai No. 144 Ds. Gunggung, tanggal 5 Desember 2009 atas nama Yayasan Panembahan Somala;------
- 17. Bukti T.II.Int.-17: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Panembahan Somala Sumenep No. 17, tanggal 6 Agustus 2012 dihadapan Notaris Dr. Sjaifurrachman di Sumenep;---------------

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 47 dari 72 halaman.





EN-GEPT	18. Bukti T.II.Int18 :	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No. AHU
	To. Baka Timina To .	
		AH.01.06-84, tanggal 26 Februari 2013, Perihal
		Yayasan Panembahan Somala Sumenep, dar
		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang
		ditujukan kepada Notaris Dr. Sjaifurrachman
		S.H.,M.H ;
	19. Bukti T.II.Int19.a:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahu
		an Pajak Terhutang Tahun 2015 atas nama
		Soehriyah Jaga Asta, tanggal. 1 April 2015 ;
	20. Bukti T.II.Int19.b:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahu
		an Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunar
		Tahun 2016 atas nama Soehriyah Jaga Asta
		tanggal. 1 April 2015 ;
	21. Bukti T.II.Int20 :	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Gugatar
		Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh H
		Farid Fathoni AF, SE, SH, MM, tanggal 26 Jun
		2015;
	22. Bukti T.II.Int21 :	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Mahkamal
		Agung RI Nomor: 2808/K/Pdt/2016, tanggal 14
		Desember 2012 ;
	23. Bukti T.II.Int22 :	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Berita Acara
		Rapat Pembina Yayasan Panembahan Somala
		Sumenep No. 52 tanggal 29 Mei 2017;
	04 B 10 T 11 1 20	
	24. Bukti T.II.Int23 :	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : AHU
		AH.01.06-0005393, tanggal 31 Mei 2017, Perihal
		Penerimaan Perubahan Data Yayasan Panembah

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 48 dari 72 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

	an Somala Sumenep ; dari Direktur Jenderal
	Administrasi Hukum dan Umum yang ditujukan
	kepada Dr. Sjaifurrachman, SH.,MH ;
25. Bukti T.II.Int24	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat
	Pembina Yayasan Panembahan Somala Sumenep
	No. 27, tanggal 28 Oktober 2017 ;
26. Bukti T.II.Int25	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : AHU-
	AH.01.06-0007513, tanggal 16 Nopember 2017,
	Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan
	Panembahan Somala Sumenep dari Direktur
	Jenderal Administrasi Hukum dan Umum yang
	ditujukan kepada Dr. Sjaifurrachman, SH.,MH;
27. Bukti T.II.Int26	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan
	dari Anwar P. Dullah, tanggal 3 Agustus 2014 ;
28. Bukti T.II.Int27	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadil-
	an Tinggi Jawa Timur, Nomor : 735/PDT/
	2017/PT.SBY. tanggal 22 Desember 2017;
29. Bukti T.II.Int28	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
20 20111 / 11111111 20	Nomor : 140/05/435.302.106/2018, tanggal 05
	Januari 2018, dari Kepala Desa Gunggung ;
30. Bukti T.II.Int29	: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan
	Penggarap Tanah Jaga Asta, tanggal 26 Januari
	2017 dari Penggarap/Pengelola Ke Dua/Busar
	Jazeri;
31. Bukti T.II.Int30	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Surat
	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 49 dari 72 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep Nomor: 1648/IX/SK Tahun 1982 tentang
Pengangkatan Kembali Para Petugas Penjaga "
Asta Tinggi" Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep,
tanggal 7 September 1982 ;

Asta Tinggi" Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep,
tanggal 7 September 1982 ;
Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan saksi 4 oang
sebagai berikut :
Schagar berikat .
1. Saksi : RB. ABD. RAHMAN ; memberikan keterangan di bawah sumpah
menurut agama Islam dengan benar tidak
lain dari yang sebenarnya, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di Asta Tinggi sebagai Kepala Penjaga Asta Tinggi yang
diangkat oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, sejak bulan
Maret 2016 ;
Pahwa untuk manjadi Kanala Danjaga Asta Tinggi ada kasanakatan
- Bahwa untuk menjadi Kepala Penjaga Asta Tinggi ada kesepakatan
Para Pihak Pengurus Yayasan Panembahan Somala dan kriteria
khusus tidak ada, hanya atas kepantasan atau persetujuan/ minta
restu dari Perfas dan Wakaf; bila tidak setuju, dari salah satu ada yang
tidak setuju ya tidak diangkat ;
- Bahwa menjadi Kepala Penjaga Asta Tinggi harus ada kesepakatan
Para Pihak Pengurus Yayasan dan atas persetujuan/minta restu,
Perfas dan Wakaf bila tidak ada persetujuan, dari salah satunya tidak
setuju maka tidak akan diangkat ;
- Bahwa jumlah Penjaga Asta Tinggi ada 104 orang penjaga Asta
Tinggi, tersebar di Kabupaten Sumenep, karena banyak asta-asta
yang tersebar, pusatnya di Asta Tinggi di tempat lain bernama lain
tetapi dibawah kekuasaan Yayasan Somala ;

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 50 dari 72 halaman.





- Bahwa sebagai Penjaga Asta, Saksi tidak digaji demikian pula dengan Penjaga Asta yang lain yang terdiri dari 104 orang, cara pengupahanya diberi tanah pecanton, yang diberi oleh Yayasan Panembahan Somala, beberapa bidang tanah, untuk dikelola dikelola dan diambil hasilnya secara turun temurun ; -------
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah yang diserahkan kepada
 Penjaga Asta sebagai upah adalah masing-masing yang mengelola
 dan Yayasan tidak memungut hasilnya ;------
- Bahwa untuk diangkat sebagai Penjaga Asta Tinggi syaratnya awal mulanya dari Raja Panembahan Semala, Raja Kedua Keraton Sumenep, para penjaga semula berasal Abdi Kraton, dan orang-orang yang ikut berperang bersama Raja, diberi hak untuk mengelola tanah sampai turun temurun untuk menjaga dan melestarikan di area kuburan raja-raja dan keturunannya;-------
- Bahwa selain Penjaga Asta Tinggi boleh mengerjakan tanah atau menyewakan kepada pihak lain asal ada perjanjian dengan Asta Tinggi ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Yayasan kalau tanah pecaton telah diterbitkan sertipikat sejak diangkat sebagai Kepala Penjaga Asta tanggal 16 Maret 2016 tetapi Saksi tidak pernah melihat sendiri; ------
- Bahwa ketiga lembaga Yayasan Panembahan Somala, Wakaf Somala dan Perfas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keraton Sumenep, dan pada tahun 1984 telah ada pembagian tugas: Wakaf, mempunyai tugas/wewenangnya mengurus tentang Keraton Sumenep beserta asetnya, Asta Tinggi beserta aset perkotaan di Sumanep; Yayasan Panembahan Somala, mempunyai tugas mengelola Asta Tinggi beserta tanah-tanah asetnya; Perfas Panembahan Somala

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 51 dari 72 halaman.





singkatan dari Persatuan Famili Somala, mempunyai kewenangan mengurus persatuan/seluruh famili dan generasi keturunannya, sekarang seluruhnya hampir 600.000; ------

- Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Kepala Penjaga Asta Tinggi, tidak mulus ada yang menghalang-halangi dari Pihak Yapasti;--
- 2. Saksi RAHWINI; memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dengan benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi lahir tahun Tahun 1957 dan sebagai Penjaga Asta Tinggi sejak Tahun 1973 sampai sekarang Saksi masih aktif Penjaga Asta Tinggi mulai mengelola tanah pecaton sejak tahun 1973 di desa Di Desa Pragaan, Jambe Pranding ada 7 bidang;------
 - Bahwa dasar saksi mendapatkan hak mengelola dari SK Bupati, tahun
 1984, untuk mengelola yang diusulkan kepada Yayasan dan sebelum
 tahun 1984 tanah itu sudah dalam penguasaan YPS;-------
 - Bahwa Surat yang ditunjukan kepada saksi adalah SK dari Bupati, tahun 1984 tetapi tidak tahu proses pemberian SK Bupati;-----

 - Bahwa Saksi mendapat tanah itu dari pak Ahmad Murtade Bapak saksi karena sebagai Penjaga Asta dan tidak tahu mendapat hak dari mana;
 - Bahwa selama Saksi menjadi Penjaga Asta Tinggi Saksi sudah mengalami beberapa pergantian sebagai Penjaga Asta Tinggi

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 52 dari 72 halaman.





	sebanyak 3 kali, terakhir kali sebagai Penjaga Asta Tinggi adalah Haj
	Sadik dan Abdul Rahman ;
-	Bahwa Abdul Rahman diangkat sebagai Kepala Asta Tinggi tahur
	yang lalu dan keberadaan Abdul Rahman di Asta Tinggi, tidak mulus
	mulus-mulus saja ada kendala yaitu ada penolakan dari Ruska CS, 20
	orang;
-	Bahwa yang menjadi penjaga asta tinggi berjumlah 104 orang dan dar
	104 orang itu mendapatkan tanah pecaton ;
-	Bahwa nama-nama asta di Sumenep Asta Sidik Puri, Asta Ketandur
	Asta Sabu, Asta Johar Sari, Asta Saleh Yusuf dan Saksi sebaga
	Penjaga Asta Tinggi;
-	Bahwa yang dimaksud dengan Yapasti adalah Yayasan Penjaga Asta
	Tinggi, yang berdiri tahun 2009 yang mempunyai tujuan dibentuknya
	Yapasti ingin memperbaiki tatanan penjaga asta tinggi ;
-	Bahwa saat menjadi anggota Yapasti Tahun 2011, pernah mendengan
	tanah pecaton yang disertipikatkan Bulan Januari Tahun 2018 oleh YPS
	tetapi tidak tahu tanah yang mana dan tidak mengikuti proses
	pensertipikatan;
-	Bahwa Saksi termasuk didalam anggota Yapasti tetapi keluar tahur
	2011 karena tidak sesuai dengan aturan konkritnya caranya
	merampas tanahnya teman saksi sesama menjadi Penjaga Asta
	Tinggi;
-	Bahwa Saksi keluar dari Yayasan karena cara-cara pengelolaar
	Yapasti yang tidak sesuai dengan peraturannya konkritnya dengar
	cara tanah pecaton dirampas yang sudah dikelola selama 50 Tahur
	oleh Maryadi ;

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 53 dari 72 halaman.





- Bahwa Saksi pernah menjadi pengurus Yayasan Asta Tinggi sebagai Dewan Pembina Pembina ;------

- 3. Saksi JUMAADIN; memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dengan benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:----
 Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Desa Gunggung Barat sejak tahun tahun 2007 sampai sekarang yang bertugas mengatur masalah—
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Desa Gunggung Barat sejak tahun tahun 2007 sampai sekarang yang bertugas mengatur masalah—masalah di desa Gunggung termasuk sengketa tanah di desa Gunggung Barat;
 - Bahwa di kantor saksi ada catatan riwayat tanah;-----
 - Bahwa pada waktu pensertipikatan YPS di desa Gunggung saksi mengikuti dari awal, tetapi setelah pengadministrasian dilapangan saksi tidak pegang; dan tidak tahu jumlah bidang tanah yang terkait YPS di desa Gunggung Barat;------
 - Bahwa saksi bertugas mendampingi BPN selama setengah bulan melaksanakan musyawarah di rumah saksi dan mendata siapa yang akan mensertipikatkan tanah di desa Gunggung;------
 - Bahwa ada petugas dari desa yang diperbantukan untuk menangani mengumpulkan surat-surat terkait dengan bidang-bidang tanah yang akan didaftarkan atas nama masyarakat Gunggung;------
 - Bahwa setahu saksi sehubungan di daerah saksi perwakilan yang kurang maka Kepala desa mengumumkan akan dilaksanakan sertipikat massal oleh Kabupaten Sumenep;------
 - Bahwa petugas dari desa yang menangani surat-surat dan melakukan

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 54 dari 72 halaman.





	pengukuran itu adalah Pak Salam dari desa yang nanti akan dijadikan
	saksi;
-	Bahwa Saksi diperbantukan dalam proses adjudikasi pengukuran, tapi
	yang mengukur petugas dari BPN ;
	Bahwa pada saat petugas melakukan pengukuran tidak ada yang
	keberatan terhadap pengukuran tersebut termasuk tetangga yang
	berdekatan dengan tanah itu;
	Bahwa saksi tidak kenal dengan Ahmad Junaidi;
	Bahwa Saksi tahu pada saat dipersidangan sebagai saksi di PTUN.
	Surabaya terkait dengan tanah pecaton yang bersertipikat atas nama
	YPS yang bermasalah yang dikelola Tahun 1975 oleh pak Munadi, lalu
	pak Dullah, kemudian pak Sus;
-	Bahwa saksi tahu antara Pak Munadi, Pak Dullah, Pak Sus mereka
	ada garis keturunan menantu, kalau pak Sus orang lain ;
-	Bahwa sekarang tidak tahu siapa yang mengerjakan bidang itu
	ditanami pisang dahulu Pak Azis;
•	Bahwa bidang tanah yang sekarang jadi sengketa ini merupakan batas
	dari dulu sampai sekarang yaitu sebelah Utara : SDN 1 merupakan
	tanah aset Pemda, sebelah Timur : tanah pak Hana merupakan
	tanah yasan, sebelah Selatan : tanah Miswani, sebelah Barat : jalan
	Raya ;
	Bahwa saksi tahu kalau pak Azis sebagai penjaga asta mempunyai
	tanah karena melihat kebiasaan orang itu disitu ;
-	Bahwa saksi kenal pak Imam Sahrawi sebagai Penjaga Asta Tinggi
	vana maniadi anagata Vanasti :

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 55 dari 72 halaman.





- Bahwa batas-batas bidang tanah Imam Sahrawi sebelah Utara : tanah Penjaga Asta Tinggi pak Samsul, sebelah Selatan tanah pak Latif, sebelah Timur tanah orang pinggir papas, sebelah Barat : Tanah pecaton dikelola pak Irpan, luasnya kurang lebih setengah hektar, yang dikelola oleh Pak Sadik, selanjutnya sekarang dikelola pak Makun;------

- 4. Saksi : SALAM memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dengan benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi sebagai Perangkat Desa Gunggung sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2007, yang bertugas membantu kepala desa dan Sekdes dalam hal administrasi desa,; ------
 - Bahwa selama adjudikasi BPN mempunyai pos tersendiri di lokasi di Lembakop : ------
 - Bahwa lokasi Desa Lembakop dengan Desa Gunggung bersebelahan tetapi agak jauh karena Petugas Tim juga menangani desa yang lain agar tidak jauh;------

 - Bahwa proses adjudikasi diawali dengan sosialisasi dari Petugas dari

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 56 dari 72 halaman.





BPN, dilakukan pemetaan, pendataan, Pengukuran, selanjutnya hasil pengukuran diumumkan selama 30 hari dengan ditempel di balai desa ;

- Bahwa Saksi tahu kalau peserta adjudikasi sudah mengetahui kalau diumumkan dan pada saat Pengumuman tidak ada yang keberatan baik dari Pihak Yapasti maupun Pihak-pihak terkait dengan akan diterbitkannya sertipikat baik terhadap tanah Yasan maupun tanahtanah yang lain ;------- Bahwa khusus untuk Yayasan Panembahan Somala Surat-surat yang pernah Saksi lihat berupa KTP dan SK-SK masing-masing dari
- Bahwa terhadap penyerahan tersebut tidak ada yang keberatan dan permasalahan sampai dengan pengukuran;-----

Penjaga Asta selebihnya tidak tahu ;-----

- Bahwa mediasi dilakukan pada saat pelaksanaan adjudikasi tahun
- Bahwa Saksi tidak kenal Ach. Junaedi tetapi kenal dengan ayahnya bernama Pak Ach. Azis sebagai Penjaga Asta;-----
- Bahwa Saksi tahu Pak Asis mendapatkan jatah dari Yayasan yang merupakan tanah yang termasuk diukur ulang oleh Petugas BPN/ Petugas Adjudikasi ;-----
- Bahwa lokasi Desa Lambahkop dengan Desa Gunggung bersebelahan tetapi agak jauh karena Petugas Tim selain menangani desa Gunggung juga menangani desa yang lain agar tidak jauh maka mengambil base camp ditengah-tengahnya;------
- Bahwa Saksi tahu ada persoalan tentang tanah yang pernah Saksi ukur di Pengadilan TUN baru-baru saja, sebelumnya tidak tahu; ------
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Kepala Desa dan Pertanahan di

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 57 dari 72 halaman.





base camp tahun 2009 untuk mengikuti perdamaian antara orang yang mengaku memiliki tanah dengan Yayasan Panembahan Somala dan Yapasti; ------

- Bahwa Saksi tahu sekarang telah terbit sertipikat atas nama Yayasan Panembahan Somala diatas tanah yang Saksi ukur ; ------
- Bahwa Tahun 2009 ada mediasi antara Yapasti dengan Yayasan Panembahan Somala dan hasil dari mediasi tidak tahu karena salah satu Pihak dari Yapasti tidak hadir maka mediasi dibatalkan, dan untuk selanjutnya tidak tahu;------
- Bahwa sebelum saat pelaksanaan adjudikasi pernah dilakukan sosialisasi dari RT-RT ke dusun-dusun ; ------
- Bahwa pastinya Yapasti diberitahu kalau ada adjudikasi karena adanya mediasi tersebut, pada saat pengukuran Yapasti tahu, pada saat itu Yapasti tidak pernah komplain dan tidak pernah keberatan ; ---
- Bahwa berkas, kelengkapan-kelengkapan kepada calon peserta adjudikasi Keterangan Identitas, KTP dan KK masing-masing Pemohon/Penjaga beserta surat-surat pengakuan hak baik dari leter c, jual beli/surat-surat, hibah dan lain-lainnya;------
- Bahwa bidang-bidang tanah yang dikutsertakan adjudikasi, prosesnya setelah dilakukan sosialisasi kemudian dilakukan pemetaan keseluruhan didesa terpilih, yang masuk pertama untuk memudahkan Petugas pada waktu pengukuran setiap tanah yang ada didesa akan digambar atau diskep disitu ditanamkan anjer-anjer/batas dari bambu untuk memancing bagaimana reaksi dari masyarakat selanjutnya dilakukan pendataan kemudian akan dilakukan pengukuran; -------
- Bahwa yang melakukan pendataan adalah Petugas dari Adjudikasi

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 58 dari 72 halaman.





dalam hal ini Pihak BPN dan Petugas dari desa ;------ Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan itu antara YPS dan Yapasti, yang merupakan tanah pecaton yang digarap oleh Abd. Azis yang berasal dari Penggarap, pada waktu itu Pak Munabi, kemudian digantikan ke Pak Anwar selanjutnya tidak tahu dan pada tahun 2009 Saksi tidak tahu siapa penggarapnya tetapi kalau istrinya bernama Bahwa pada saat Saksi mau mengukur karena disitu ada Perwakilan dari Pihak Yayasan dan yang daftar adalah Yayasan, maka Saksi minta ijin ke Yayasan dasarnya dari SK masing-masing Penjaga karena di SK Yayasan itu menyebutkan letak, no dan nama Penggarap yang dikuatkan oleh Kepala Dusun ; ------- Bahwa dari Pihak Yayasan yang menunjukkan adalah Moh Iksan;------- Bahwa yang minta agar menghadirkan Penggarap/Abdul Azis di lokasi pada saat pengukuran adalah kepala dusun ;------- Bahwa yang memohon dari Pihak YPS sebagai Sertipikat Hak Pakai adalah Moh Gozali, karena Saksi hanya sebagai pihak pengumpul berkas, sedangkan Pihak Moh. Gazali Saksi tidak tahu ataupun tidak Bahwa yang sekarang menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini adalah tanah Pecaton yang dilepas menjadi tanah negara dan dimohon dijadikan Sertipikat oleh YPS dasarnya dari Sk Penjaga-penjaga Asta ;-----Bahwa Saksi pernah melihat SK-SK tersebut sebagian saja Karena banyak dan terhadap tanah yang menjadi sengketa ini, Saksi tidak

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 59 dari 72 halaman.

pernah melihat ;-----





an.mahkamahagung.go.id
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai fisik pada saat proses
pengajuan adaah Abdul Azis ;
- Bahwa terhadap bukti T-17 Surat Pernyataan Saksi mengakui itu
adalah tanda tangan Azis dan Saksi yang menyaksikan ;
- Bahwa terhadap bidang tanah pecaton yang dikelola oleh Abd. Azis
batas-batas tanah yang dilakukan pengukuran sebelah Utara; selokan ;
sebelah Barat; jalan; sebelah Timur: selokan; Sebelah Selatan:
Pemakaman dan Perumahan ; dulu tanah kosong, sekarang sudah
ditanami pisang ;
Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi
di dalam persidangan mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal
16 Juli 2018 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam
putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di dalam duduknya sengketa tersebut di atas;
Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat
Hak Pakai No. 144/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember
2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor : 495/Gunggung/2009,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat

Luas 4.116 M² (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama

Yayasan Panembahan Somala Sumenep;------

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 60 dari 72 halaman.





telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Maret 2018 yang di dalamnya termuat adanya eksepsi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 4 April 2018 yang di dalamnya termuat adanya eksepsi;------

I. DALAM EKSEPSI ; -------

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:-----

TENGGANG WAKTU GUGATAN ;------

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 61 dari 72 halaman.





tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan
Panembahan Somala Sumenep ;----
Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi–
eksepsi sebagai berikut:------

Menimbang, setelah majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi Majelis Hakim mengambil suatu simpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah ekspsi tentang kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan atau *legal standing* (jawaban Tergugat II Intervensi angkat 10) dan eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (eksepsi Tergugat II Intervensi angka 13);------

- - Bahwa keberadaan Penggugat di Obyek tersengketa bukan atas dasar penunjukan dan pengangkatan oleh Tergugat II Intervensi karena yang bersangkutan tidak pernah diangkat sebagai Penjaga Asta Tinggi yang
- 2. Eksepsi tentang tenggang waktu; ------
 - Bahwa Penggugat pada tahun 2015 telah mengetahui terbitnya sertifikat yang dimaksud yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 144 desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;------

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 62 dari 72 halaman.





Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah membantah di dalam replik tertanggal 11 April 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 18 April 2018; ------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas; -------

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 63 dari 72 halaman.





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab, apakah gugatan Penggugat diajukan telah lampau waktu sebagaimana ditentukan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka isu-isu hukum atau legal isue yang perlu dibahas adalah sebagai berikut:-----Apakah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal pembatasan jangka waktu untuk mengajukan gugatan;------Status Penggugat terhadap objek sengketa;-----Sejak saat kapankah dimulai menghitungnya tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Secara kasuistis sejak kapan Penggugat dikatakan mengetahui objek Menimbang, bahwa isu-isu hukum tersebut akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan yurisprudensi dan pendekatan konsep-konsep hukum teknis (conceptual approach);-----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas Actio Temporalis, hal ini tercermin di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; sedangkan penjelasan dari Pasal 55 menyebutkan:-----

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 64 dari 72 halaman.





"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung
sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
dst dalam ha
peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus
diumumkan maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari
pengumuman tersebut;
Menimbang, bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor :
144/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat
Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor : 495/Gunggung/2009, Luas 4.116
M² (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Yayasan
Panembahan Somala Sumenep; (bukti T-8 =T.II.Int-16) adalah ditujukan
untuk dan atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Tergugat II
Intervensi);
Menimbang, bahwa memperhatikan orang yang dituju oleh objek
sengketa (bukti T-8=T.Int-16) yaitu Yayasan Panembahan Somala Sumenep
(Tergugat II Intervensi), maka status pihak Penggugat adalah sebagai pihak
ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
yang menjadi objek sengketa;
Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
R.I. sebagai berikut:
1. Register Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;
2. Register Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 21 Nopember 1994;
3. Register Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002;
Dari yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum " <i>Bahwa</i>
tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 65 dari 72 halaman.

langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan





kepentingannya adalah 90 (Sembilan Puluh Hari) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut";------

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada saat Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sumenep dengan surat gugatan tertanggal 26 Juni 2015, perihal : Gugatan

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 66 dari 72 halaman.



Perbuatan Melawan Hukum dengan Penggugat pada waktu itu sebagai Penggugat V dan Tergugat pada waktu itu sebagai Tergugat II; ------

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada pengertian " mengetahui " tersebut di atas secara yuridis Penggugat mengetahui Keputusan objek sengketa yang merugikan kepentingannya yaitu pada saat diajukannya jawaban dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep (Tergugat II) dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PNSMP pada tanggal 29 September 2015 karena dalam Jawaban tersebut terdapat uraian penjelasan mengenai penerbitan Keputusan objek sengketa yang mana Keputusan objek sengketa *a quo* merupakan produk hukum yang secara hukum menjadi kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 67 dari 72 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan jawaban dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/ PNSMP adalah jawaban dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep merupakan penjelasan dari Pejabat yang berwenang mengenai adanya penerbitan keputusan objek sengketa a quo sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis; ------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini akan mengambil sebagai komparasi atau perbandingan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 06/B.TUN/2001/PT.TUN.SBY tanggal 24 Januari 2001 yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Register Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002 yang telah membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 13/G/2000/PTUN.DPS tanggal 13 Nopember 2000 sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "Mengetahui disini diartikan bahwa para penggugat sudah benar-benar pernah melihat Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat baik berupa foto copy atau lebihlebih melihat aslinya" menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah tidak tepat dan terlalu berlebihan apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 pada Bab V angka 3 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 karena dari Surat Edaran dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas hanya menyebut "sejak dia merasa kepentingannya dirugikan" (dikutip dari Kumpulan Yurisprudensi TUN tahun 2003 cetakan kedua penerbit Mahkamah Agung RI halaman 447 sampai dengan 487);------

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 68 dari 72 halaman.





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sekarang ini sependapat dengan pertimbangan tersebut bahwa pengertian "mengetahui" tidak dikaitkan semata-mata harus melihat konkret atau secara fisik objek sengketa, oleh karena sarana untuk mengetahui bisa melalui pemberitaan melalui surat atau pemberitahuan oleh orangperorang atau melalui media massa atau media lain yang dapat menyampaikan informasi;---

I. Dalam Pokok Perkara/Sengketa; ------

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lampau waktu dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal

> Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 69 dari 72 halaman.





Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DA	LAM EKSEPSI	<u>;</u>	 	 	
-	Mengabulkan gugatan telah	eksepsi		Intervensi	tentang

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;------

DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA; ------------

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);------

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 70 dari 72 halaman.





putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMAD ILHAM, S.H.,M.H.

Dr.HARI HARTOMO S.N. S.H.,M.H.

ANDRI NUGROHO E.S., S.H

PANITERA PENGGANTI,

BIBIANA NIKEN SETYORATRI S.H.,M.H.

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 71 dari 72 halaman.





Agung Republik Indonesis

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby Halaman 72 dari 72 halaman.

Republik